

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1983/1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Ibadah Haji dipandang perlu

menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji tahun

1983/1984.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) Undang- undang Dasar 1945.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1983/1984.

Pasal 1

- (1) Untuk musim Haji tahun 1983/1984 besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar Rp. 2.320.700,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan Maret 1983 jumlahnya ialah : Rp.2.303.294,75 (dua juta tiga ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen).

April 1983 jumlah ialah : Rp. 2.309.096,50 (dua juta tiga ratus empat belas ribu delapan rauts sembilan puluh delapan rupiah dua puluh lima sen).

Juni jumlahnya ialah : Rp.2.320.700 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Penyetoran uang muka Ongkos Naik Haji/penuh dapat dimulai pada tanggal 1 Maret 1983 dan hari terakhir penutupan setoran uang muka Ongkos Naik Haji/penuh ditetapkan pada tanggal 30 Juni 1983.
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambatlambatnya tanggal 30 Juni 1983 harus sudah membayar sedikitnya disetor di muka sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pengertian bahwa sisa darijumlah tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 1983.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Calon Jamaah Haji dengan pesawat udara yang pada tanggal 15 Juli 1983 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setoran di muka yang telah dibayarkan akan dikembalikan setelah dipotong Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon Jamaah Haji dengan pesawat udara yang karena sesuatu hal diluar kekuasaan sendiri tidak jadi melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi/setelah tanggal 15 Juli 1983, maka jumlah uang Ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah di potong biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) dari Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara tersebut pada ayat (1) pasal 1.

Pasal 3

Jumlah Jamaah Haji tahun 1983 tidak dibatas sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Pebruari 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO